

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

## Pelayanan Tambat dan Labuh

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

No. SK :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

### Persyaratan

1. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan.
2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan.
3. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Keberangkatan Kapal Perikanan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa mendatangi loket/ Petugas Penarikan Jasa Tambat dan Labuh dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas
2. Pengguna jasa mendatangi loket/ Petugas Penarikan Jasa Tambat dan Labuh dengan menyerahkan persyaratan kepada Petugas
3. Petugas Penarikan Tarif Jasa Tambat dan Labuh melakukan : - Pemeriksaan kelengkapan persyaratan - Perhitungan besaran biaya jasa Tambat/Labuh; - Memberitahukan besaran perhitungan
4. Pengguna jasa menyetujui dan membayar sesuai perhitungan petugas.
5. Petugas Tambat dan Labuh : - Menandatangani blangko pembayaran jasa tambat/labuh; - Membubuhi cap pelabuhan perikanan dan cap lunas; - Melaksanakan penyerahan blangko pembayaran jasa tambat/labuh kepada Pengguna Layanan; dan - Melaksanakan pengarsipan - Membuat bukti pembayaran rangkap 2, berkas ke-1 untuk penerima layanan, berkas ke-2 diarsipkan
6. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tidak dipungut biaya

Tambat Labuh ( Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 ) II.A :

1. Tambat Kapal Perikanan:

a. Kapal > 100 GT per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp

1.000,00

b. Kapal > 30 - 100 GT per meter panjang kapal per 1/4 etmal= Rp

750,00

c. Kapal > 5 - 30 GT per meter panjang kapal per 1/4 etmal= Rp

750,00

d. Kapal Asing per meter panjang kapal per 1/4 etmal= Rp 5.000,00

2. Labuh Kapal Perikanan:

a. Kapal > 100 GT per meter panjang kapal per 1/4 etmal) = Rp

750,00

b. Kapal > 30 - 100 GT per meter panjang kapal per 1/4 etmal= Rp

500,00

c. Kapal > 5 - 30 GT per meter panjang kapal per etmal= Rp

4.000,00

d. Kapal Asing per meter panjang kapal per 1/4 etmal= Rp 3.000,00

3. Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan:

a. Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan per meter panjang kapal per etmal) = Rp 15.000,00

b. Non Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan per meter panjang kapal per etmal= Rp 50.000,00

c. Kapal Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan Single Propelled Oil Barge per liter gterjual = Rp 40,00

4. Tambat dan Labuh Kapal Rusak (Floating Repair), menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik Dock, per panjang kapal per etmal Rp. 3.000,00

5. Tambat dan Labuh kapal menunggu musim cuaca baik, per panjang kapal per etmal Rp. 1.000,00

## Produk Pelayanan

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

1. Pelayanan Jasa Tambat ~~Jenderal Perikanan Budidaya / Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi~~

### Pengaduan Layanan

1. Aduan dapat disampaikan melalui kotak saran/aduan, telp/sms aduan nomor (0355) 551147 dan email aduan : ppnprigi@gmail.com., WA Aduan Format : PPN Prigi (Spasi) Aduan No. WA : 08113608113;
2. SMS Aduan dengan format : KKP (spasi) Aduan Kirim ke 1708
3. Tindak lanjut pengaduan paling lama 1 x 24 jam.